



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 2

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan UPTD pada Dinas Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaannya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengamatan, pemantauan penyakit hewan menular, vaksinasi atau pengebalan hewan;
 - c. melaksanakan pelayanan penanggulangan dan pemberantasan wabah penyakit hewan;

- d. melaksanakan pelayanan masalah kesehatan hewan, memberikan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan hidup atau asal hewan;
- e. melaksanakan pelayanan jasa pengobatan dan perawatan terhadap hewan yang sakit;
- f. melaksanakan pelayanan terkait reproduksi serta penanganan permasalahan reproduksi pada hewan;
- g. melaksanakan pelayanan konsultasi veteriner dan penyuluhan terkait kesehatan hewan;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melaksanakan kegiatan epidemiologik;
- j. melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan kesehatan hewan;
- k. melaksanakan proses kesiagaan darurat wabah untuk kepentingan masyarakat umum;
- l. membuat laporan tentang penyakit hewan secara berjenjang;
- m. melaksanakan pemberian jasa veteriner dokter hewan;
- n. melaksanakan diagnosa secara klinis, patologis dan laboratoris;
- o. melaksanakan pengembangan dan inovasi terhadap mutu pelayanan;
- p. melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan peralatan dan obat-obatan yang digunakan;
- q. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana UPTD;
- r. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan jasa terkait penanganan kesehatan hewan
- s. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Subbag TU mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;

- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
- f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
- h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
- i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbag TU dipimpin oleh Kasubbag TU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (plt) maupun pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 32